

Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Di Kalangan Mahasiswa Kota Semarang

The National Narcotics Agency Efforts In Treating The Abuse Of Narcotics Class 1 In Students Of Semarang City

Muhammad Iqbal¹ dan Andri Winjaya Laksana²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: Iqbalcy21@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: andriwinjayalaksana@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Di Kalangan Mahasiswa Kota Semarang (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah) bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di kalangan Mahasiswa, mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang serta untuk mengetahui Kendala dan Solusi Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Di Kalangan Mahasiswa terjadi karena beberapa kator yaitu Faktor rasa ingin tahu atau motif ingin tahu, Faktor pergaulan atau faktor teman sebaya serta faktor frustasi karena tekanan ekonomi atau faktor status sosial ekonomi. Upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang yaitu dengan melakukan upaya Pre-emptive, Preventive dan Represive. Kendala Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang terdapat 2 Faktor yaitu Faktor internal atau faktor dari dalam BNNP Jawa Tengah dan juga Faktor eksternal atau faktor dari luar BNNP Jawa Tengah. kendala-kendala yang terjadi diatas terhapuskan oleh faktor pendukung yang dimiliki para anggota BNNP Jawa Tengah yaitu berkat dukungan atasan yang memberikan motivasi dan dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan tugas

Kata Kunci : **Penyalahgunaan, Narkotika, Upaya**

ABSTRACT

This research, entitled Efforts of the National Narcotics Agency in Tackling Class 1 Narcotics Abuse among Students of Semarang City (Study at the National Narcotics Agency of Central Java Province) aims to determine the factors causing the occurrence of Category 1 Narcotics abuse among students, to find out the efforts of the National Narcotics Agency to overcome Narcotics Abuse Category 1 among Students in Semarang City and to find out the Obstacles and Solutions of the National Narcotics Agency in overcoming Class 1 Narcotics Abuse among Students in Semarang City The approach method used in this research is sociological juridical. The sociological juridical approach method is an approach that describes a statement in the field based on legal principles, legal principles, or applicable legislation and is related to the problem being studied. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors causing the occurrence of Narcotics Abuse Category 1 among students occur due to several factors, namely the curiosity factor or curiosity motive, social factors or peer factors and frustration factors due to economic pressure or socio-economic status factors. The efforts of the National Narcotics Agency in tackling Class 1 Narcotics Abuse among Students in the City of Semarang are by making Pre-emptive, Preventive and Repressive efforts. Obstacles to the National Narcotics Agency in overcoming Class 1 Narcotics Abuse among Students in Semarang City, there are 2 factors, namely internal factors or factors from within BNNP Central Java and also external factors or factors from outside the Central Java BNNP. The obstacles that occurred above were eliminated by the supporting factors possessed by the members of the Central Java National Narcotics Agency, namely thanks to the support of superiors who provided motivation and support to their subordinates in carrying out their duties

Keywords: Abuse, Narcotics, Effort

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Karena dampak negatif dan jangka panjang penggunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan seseorang bahkan hingga berujung kematian. Kejahatan Narkotika sendiri adalah musuh dari semua negara didunia yang harus diperangi keberadaannya.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dengan suatu sistem yang tertata apik para produsen narkotika dapat dengan mudah menyelundupkan suatu narkotika ke negara tujuan sampai dengan ke tangan pembeli yang pada umumnya adalah generasi muda yang masih belum menyadari dampak negatif narkotika tersebut. Untuk itulah diperlukan nya aturan mengenai narkotika yang secara tegas melarang penyalahgunaannya.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati

pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Penyalahgunaan narkotika sudah semakin meluas bahkan ke wilayah wilayah pendidikan seperti di lingkungan Kota Semarang kejahatan narkotika sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa.

Maraknya penggunaan narkotika bahkan pengedaran narkotika di lingkungan kampus sudah sangat mengkhawatirkan dengan contoh penangkapan sejumlah mahasiswa. Umumnya penggunaan pertama narkoba oleh mahasiswa diawali karena adanya penawaran, bujukan, atau tekanan seseorang atau sekelompok orang kepadanya, misal oleh kawan sebayanya. Di dorong rasa ingin tahu, ingin mencoba, atau ingin memakai, akhirnya dia mau menerima tawaran itu. Selanjutnya, tidak sulit baginya untuk menerima tawaran selanjutnya.

Peran penting pihak BNN dan universitas untuk memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik. Tindakan pencegahan telah dilakukan seperti mengadakan seminar narkoba serta membuat organisasi khusus mengenai Tindakan anti narkoba.

Terungkapnya beberapa kasus dapat menjadi indikator maraknya penyalahgunaan narkotika di lingkungan universitas dan dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi tersebut.

Hakim dapat saja menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 berupa pidana penjara karna setiap seorang yang menyalahgunakan berpotensi menguasai atau memiliki narkotika tersebut . Akan tetapi hakim juga diberikan hak untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara melainkan menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 UU No.35 tahun 2009.

Peran Negara dalam memerangi narkotika ialah ikut bertanggung jawab dalam memerangi kejahatan narkotika melalui suatu badan independen, yakni BNN (Badan Narkotika Nasional). BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di Ibukota Negara sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam upaya untuk memaksimalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia, Pemerintah membuat Inpres RI No.12 tahun 2011 yang menyatakan tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Strategi yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama ini yaitu dengan melakukan pencegahan primer (*Primary Prevention*) yang dimana tugas dalam pencegahan primer ini adalah dengan mengadakan penyuluhan/sosialisasi bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media dan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Kemudian strategi pencegahan sekunder (*Secondary Prevention*) yaitu dengan mendeteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling, dan bimbingan sosial

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka Badan Narkotika Nasional dinilai tidak dapat bekerja secara optimal dan kurang mampu menghadapi permasalahan narkoba di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNNP, BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “**Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Di Kalangan Mahasiswa Kota Semarang**” (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di kalangan Mahasiswa?
2. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang?
3. Apa saja Kendala dan Solusi Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang?

II. METODE PENELITIAN

A Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1995: 97) Yaitu mengenai upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1

B Spesifikasi Pendekatan

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1

C Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 5) Peraturan Presiden No.47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

D Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak BNNP Jawa Tengah

2. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencucian uang, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

E Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepastakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Di Kalangan Mahasiswa

Upaya menanggulangi narkotika tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada 51 satu lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan.

Penguatan kelembagaan BNN selain diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga ditegaskan oleh Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Narkoba gol.1 yang disebutkan oleh narasumber, yang sering beredar dan sering digunakan oleh pemakai adalah Ganja. Sedangkan pada peraturan perundang-undangan No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 116 Ayat 1 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu bapak Drs. Teguh Budi Santoso M.M, Kepala Bagian Umum BNNP Jawa Tengah, beliau menerangkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba di kalangan mahasiswa yaitu :

1. Faktor rasa ingin tahu atau motif ingin tahu

Rasa ingin tahu adalah kebutuhan setiap orang, terutama bagi Mahasiswa dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. Demikian juga dengan faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba Sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap Narkoba yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian pemakai yang tergantung.

Bahwa penyalahgunaan Narkoba tersebut disebabkan oleh faktor Lingkungan Sosial yang di dalamnya terdapat motif ingin tahu, bahwa Mahasiswa mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba

sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya, misalnya : ingin tahu rasanya Narkotika, Psikotropika maupun Bahan-bahan berbahaya.

2. Faktor pergaulan atau faktor teman sebaya

Para Mahasiswa pemakai Narkoba yang mengalami ketergantungan Narkoba karena pengaruh dari teman, terjadi akibat lingkungan pergaulannya yang kurang sehat, dimana banyak teman sepeergaulan yang mengkonsumsi Narkoba dan agar tidak diasingkan dari lingkungan pergaulannya ia mulai terpengaruh untuk mengkonsumsi Narkoba, misalnya : sesama teman sepermainan, teman kost, teman organisasi, teman bekerja ataupun teman bisnis. Menurut narasumber bahwa penyalahgunaan Narkoba disebabkan oleh faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya merupakan bagian dari struktur masyarakat terdekat dari remaja juga memegang peranan penting dalam penyalahgunaan Narkoba, mengingat peran teman meningkat menjadi penting pada usia remaja. Faktor resiko teman sebaya dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Berhubungan dengan teman sebaya yang menggunakan obat-obatan, anak yang memiliki teman yang menggunakan obat-obatan memiliki kecenderungan yang besar juga menggunakan obat-obatan. Menariknya tekanan negatif dari teman sebaya dapat merupakan suatu resiko tersendiri walaupun tidak ada resiko yang lain.
- b. Menerima pengguna Narkoba oleh orang lain, remaja yang cenderung minum atau menggunakan obat-obatan jika mereka percaya bahwa Narkoba memang banyak digunakan pada teman sebayanya.

3. Faktor frustrasi karena tekanan ekonomi atau faktor status sosial ekonomi

Faktor frustrasi karena tekanan ekonomi secara teori seperti apa yang diungkapkan oleh narasumber, bahwa penyalahgunaan Narkoba tersebut juga disebabkan oleh faktor komunitas yang di dalamnya ada faktor status sosial ekonomi. bahwa penyalahgunaan Narkoba itu dapat terjadi karena faktor rasa ingintahu atau motif ingin tahu, faktor pergaulan atau faktor teman sebaya dan juga karena faktor frustrasi karena tekanan ekonomi, dimana para pelaku atau korban penyalahgunaan Narkoba yang status ekonominya ditingkat bawah beranggapan bahwa kalau menjual atau mengedarkan Narkoba dapat mendatangkan keuntungan yang sangat berlipat, dan ia tidak berfikir mengenai akibat dari perbuatannya itu adalah salah satu bentuk dari tindak pidana atau tindak kriminal.

B. Upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang

Bapak Teguh Budi Santoso menjelaskan mengenai pola penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yaitu dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk berperan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan dari

peredaran gelap Narkoba. Adapun strategi penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan BNNP Jawa Tengah melalui cara sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan

a. Pre-emptive

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Kota Semarang, BNNP Jawa Tengah mengadakan upaya pre-emptive. BNNP Jawa Tengah dalam upaya pre-emptive ini mengadakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh bagian sumber daya masyarakat bekerjasama dengan Kepolisian Kota Semarang dengan sasaran adalah masyarakat kota Semarang yaitu pelajar SMP, SMA, Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, disamping itu juga melakukan penyuluhan ditingkat Ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan mengadakan tanya jawab dengan masyarakat melalui media radio, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi.
- 2) Kegiatan pemberian brosur dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkoba.
- 3) Pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba, spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Bagian Pencegahan BNNP Jawa Tengah dipasang setiap memperingati “Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba” dan bekerjasama dengan pihak sponsor.

Upaya pre-emptive yang dilakukan BNNP Jawa Tengah secara teori seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Teguh Budi Santoso M.M, bahwa upaya pre-emptive yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang disebut faktor korelatif kriminogen (FKK) dari kejahatan Narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas Narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat.

b. Preventif

BNNP Jawa Tengah selain mengadakan upaya pre-emptive dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba BNNP Jawa Tengah juga mengadakan upaya preventif antara lain dengan tindakan :

- 1) Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba, misalnya : ditempat-tempat hiburan, hotel yang ada kafanya dan tempat untuk berkaraoke, panti-panti pijat, Simpang Lima (pada waktu malam hari), Tanjung Mas (pagi-pagi sekitar pukul 3 sampai 5), terminal, pasar dan tidak menutup kemungkinan dipemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba.

- 2) Melakukan operasi-operasi berkerja sama dengan kepolisian kota semarang dengan cara operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

Upaya preventif yang dilakukan BNNP Jawa Tengah yang diungkapkan oleh narasumber bahwa upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tindakan :

- 1) Mencegah agar jumlah dan jenis psikotropika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk Indonesia. berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- 4) Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba tingkat nasional, regional maupun internasional.

Upaya pre-emptive memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran narkotika seperti sosialisasi, sedangkan pengendalian Preventive memiliki tujuan untuk melakukan tindakan nyata dari upaya pre-emptive terhadap pelanggaran narkotika, agar tidak adanya transaksi narkotika maka dari itu BNNP melakukan patroli serta Razia di tempat tempat ramai. Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa tujuan upaya penanggulangan adalah untuk menciptakan sebuah kedamaian di masyarakat dan menciptakan kehidupan yang rukun di lingkungan masyarakat tanpa adanya barang haram yaitu narkotika.

2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba

a. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi tegas dan konsisten yang dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah dalam usaha represif adalah :

- 1) memutuskan jalur gelap Narkoba
- 2) mengungkap jaringan sindikat

3) mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan Narkoba.

Upaya represif ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya *pre-emptive* maupun *preventif* tidak berhasil. Meski demikian, keberhasilan BNNP Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana Narkoba bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan BNNP Jawa Tengah dalam mengajak kerjasama masyarakat, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

b. *Treatment* dan Rehabilitasi

Treatment dan rehabilitasi merupakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya dan bekerjasama dengan pihak BNNP Jawa Tengah. *Treatment* merupakan tempat untuk perawatan atau pengobatan pasien, di Semarang kegiatan perawatan ketergantungan narkoba berada di Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo di Pedurungan Semarang. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi di sini adalah sebagai tempat penampungan untuk memulihkan kembali orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba maupun kenakalan remaja. Di tempat rehabilitasi akan diberikan pendidikan (agama, moral dan olah raga) serta diberikan bekal ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk mendorong dan memulihkan kembali mental orang-orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja agar menjadi baik dan supaya mereka bisa kembali hidup normal di dalam masyarakat. Di Semarang tempat untuk merehabilitasi orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja adalah Panti Pamardi Putra Mandiri (P3 Mandiri), Panti Rehab Rumah Damai dari Yayasan Kristen, Pondok Pesantren Terapi dan Rehabilitasi Korban NAPZA KH. A. Dahlan yang didirikan oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jateng dll.

Upaya penanggulangan Narkotika yang dilakukan BNNP Jawa Tengah telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, mulai dari Upaya Pencegahan sampai dengan Upaya Penindakan, dari kedua Upaya tersebut, Upaya yang sering digunakan adalah Upaya Pencegahan yaitu *Pre-emptive* serta *Preventive*. Kedua Upaya tersebut sering digunakan dikarenakan lebih baik mencegah dari pada mengobati.

C. Kendala dan Solusi Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba A. Golongan 1 di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang terdapat faktor-faktor menghambat dalam

menanggulangi penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Faktor internal atau faktor dari dalam BNNP Jawa Tengah

a. Anggaran yang dimiliki BNNP Jawa Tengah terbatas

Dana yang tersedia untuk kepentingan penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah hanya sekitar 10 - 25 % yang berasal dari biaya dinas sedangkan selebihnya dana pribadi.

b. Berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik

Di BNNP Jawa Tengah sendiri personel yang berpendidikannya tinggi hanya ada beberapa orang, ini ada hubungannya dengan bagus dan tidaknya pekerjaan mereka di lapangan dalam menangani masalah Narkoba. Dalam hal sarana dan prasarana BNNP Jawa Tengah dirasa sangat kurang karena hanya mempunyai 2 buah inventaris kendaraan bermotor roda 2 dan belum mempunyai kendaraan mobil yang sangat berguna atau bermanfaat bagi anggota BNNP Jawa Tengah pada saat melakukan penyidikan, penyamaran dan penangkapan tersangka penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di daerah sasaran BNNP Jawa Tengah.

c. Masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari

Dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum terutama karena adanya faktor partnernalistik yaitu seringkali hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap sebagai hubungan yang bersifat pribadi. Sebagai contoh di jalan raya ada seorang pengendara sepeda motor yang melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian ditilang polisi, si pelanggar tersebut tidak mau disidang tetapi malah mengajak damai polisi dengan memberikan uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal semacam inilah yang membuat penegakan hukum menjadi lemah dalam kehidupan sehari-hari.

2. Faktor eksternal atau faktor dari luar BNNP Jawa Tengah

a. Adanya strategi baru pemasaran bandar-bandar narkoba dengan memanfaatkan berbagai modus operandi baru

Semakin berkembangnya teknologi membawa dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi seringkali dimanfaatkan untuk sarana kejahatan misalnya transaksi *ecstasy*, sabu-sabu, canabis / ganja dari distributor Jakarta / Aceh dengan pengedar di Semarang, memanfaatkan Handphone untuk bertransaksi.

b. Jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus

Yang dimaksud dengan peredaran Narkoba yang terselubung atau terputus adalah apabila ada tersangka yang tertangkap, seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya tidak bisa ditangkap. Hal ini terjadikarena antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal tetapi ada komitmen antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsen untuk tidak memberitahukan kepada pihak Kepolisian serta BNNP Jawa Tengah tentang nama dan alamat distributor dan produsen demi keselamatan diri dan keluarganya, sehingga penyidikan terputus pada pengedar saja.

- c. Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan tersangka

Sering kali upaya represif yang dijalankan oleh BNNP Jawa Tengah dan Kepolisian Kota Semarang dirasakan memaksakan rakyat dan menekan kebebasan rakyat. Untuk itulah partisipasi masyarakat diperlukan agar hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif dan demi tegaknya hukum di Indonesia. Sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat.

BNNP Jawa Tengah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika golongan 1 di kalangan mahasiswa adalah adanya dukungan dari atasan yang memberikan motivasi dan dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan tugas atau upayanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba. Dukungan tersebut berupa pemberian bonus pada anak buahnya jika telah berhasil menjalankan tugas (sebagai penyemangat di dalam menjalankan tugasnya), selain itu memberikan pengarahan pengarahan pada anak buahnya dalam menghadapi kendala pada saat bertugas atau menjalankan upayanya itu. Pola penanggulangan penyalahgunaan Narkoba adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta, BNNP Jawa Tengah bekerjasama dengan pihak Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, maka peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Di Kalangan Mahasiswa terjadi karena beberapa kator yaitu Faktor rasa ingin tahu atau motif ingin tahu, Faktor pergaulan atau faktor teman sebaya serta faktor frustasi karena tekanan ekonomi atau faktor status sosial ekonomi

2. Upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang yaitu dengan melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu, dalam upaya pencegahan pihak BNNP Jawa Tengah melakukan Upaya Pre-emptif dan Upaya Preventif. Jika kedua upaya tersebut tidak berhasil maka BNNP Jawa Tengah, melakukan upaya selanjutnya yaitu upaya Upaya represif. Meski demikian, keberhasilan BNNP Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan BNNP Jawa Tengah dalam mengajak kerjasama masyarakat, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
3. Kendala Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang terdapat 2 Faktor yaitu Faktor internal atau faktor dari dalam BNNP Jawa Tengah dan juga Faktor eksternal atau faktor dari luar BNNP Jawa Tengah. kendala-kendala yang terjadi diatas terhapuskan oleh faktor pendukung yang dimiliki para anggota BNNP Jawa Tengah yaitu berkat dukungan atasan yang memberikan motivasi dan dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan tugas

B. Saran

Dalam mengatasi hambatan selama proses penyidikan, penulis memberikan saran antara lain

1. Keberadaan Lembaga BNN Provinsi Jawa Tengah harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya, dengan didukung sumber daya manusia yang handal sesuai dengan bidangnya dalam menjalankan program kegiatan serta dukungan anggaran yang seimbang dengan sarana dan prasarana program kegiatan.
2. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba harus lebih ditingkatkan, baik dari materi yang disampaikan maupun teknik penyampaian serta frekuensi kegiatan dan cakupan harus luas, sehingga mempercepat tingkat kesadaran dan masyarakat umum terhadap penyalahgunaan narkoba
3. Pengembangan personil baik dari segi kuantitas menambah jumlah personil khususnya yang berlatar belakang pendidikan minimal S1 bidang hukum dan bidang teknologi informatika. Segi kualitas meningkatkan sarana dan pra sarana meliputi aspek fisik yaitu memberikan kesejahteraan kepada personil penyidik berbentuk kelonggaran anggaran dalam proses penyidikan, dan aspek non fisik yaitu memberi pelatihan atau pendidikan kepada personil yang pada hakekatnya pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya mengaktualisasikan seluruh potensi sesuai dengan perkembangan jaman.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahamd Warson Muanwwir, 1984, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al"Arab*, Juz , Dar al Ma"arif, Libanon.
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta.